



**PUTUSAN**

**NOMOR : 14/G/2013/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

**FRANS SADANG** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Teluk Betung RT.003/001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----  
Gideon Silaen,SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Camar I No. 15 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2013. -----  
Selanjutnya disebut -----PENGGUGAT.

**M E L A W A N**

**Nama Jabatan** : **BUPATI BARITO SELATAN**  
**Berkedudukan** : di Jalan Pelita Raya No 305 F Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----  
Suai, SH Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Buntok Alamat Jalan Panglima Batur No. 09 Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180...

*Hal.1 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

180/135/Huk, tertanggal 2 Juli 2013, selanjutnya memberikan

Kuasa Substitusi kepada:-----

1. Nurul Anwar, SH,M.Hum, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Panglima Batur No. 09 Buntok.
2. Ali Prakosa, SH, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan Panglima Batur No. 09 Buntok. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-15 /Q.2.15 /Gtn.1/ 07/2013 tertanggal 03 Juli 2013.-----

Selanjutnya memberikan kuasa kepada :-----

1. Sintanu, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barsel. Beralamat Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok.
2. Rahmat Nuryadin, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Barsel. Beralamat Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok-----
3. Alfirkan Samad, Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi BKPP Kab. Barsel. Beralamat Jalan Bandara Sanggu Buntok.-----
4. Eko Hermansyah, S.STP Jabatan Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional BKPP Kab. Barsel. Beralamat Jalan Bandara Sanggu Buntok--
5. Alam, Jabatan Pelaksana pada BKPP Kab. Barsel, Beralamat Jalan Bandara Sanggu Buntok.-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Khusus Nomor : -----  
Selanjutnya disebut -----TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 04 Juni.-----  
2. 2013...

Hal.2 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2013 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2013/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 01 Juli 2013; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2013/ PTUN.PLK tanggal 5 Juni 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN.HS/2013/PTUN.PLK tertanggal 1 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tanggal 23 Juli 2013 tentang Penggantian Majelis Hakim;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
8. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para Pihak yang disampaikan di persidangan; -----
9. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 04 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Gugatan Penggugat telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----  
Adapun yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini adalah:-----  
Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Guru atas nama : TINDUH,S.Pd dari Unit Kerja SD Negeri -1 Teluk Betung,

Kecamatan...

Hal.3 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dimutasi pindah ke SD Negeri Sarimbuah, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. -----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Bupati Barito Selatan telah menerbitkan surat Keputusan No : SK.824.3/14/II/BKPP tentang Mutasi Pindah Guru atas nama TINDUH,S.Pd dari SD Negeri I Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, di Mutasi Pindah ke SD Negeri Sarimbuah, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Pindah Guru adalah merupakan Keputusan Pejabat Negara yang termasuk ruang lingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan undang-undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) **“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”**.-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berpedoman atau memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan perubahan pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004, kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang obyek sengketa yang diketahui Penggugat pada tanggal 09 April 2013 setelah Bupati Barito Selatan (Tergugat) mengirimkan surat tembusan kepada Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tentang mutasi Pindah Guru atas nama TINDUH,S.Pd, sehingga pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut Hukumnya terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013.-----

4. Bahwa...

Hal.4 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan Jawatan Kepala Sekolah SD Negeri I Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan-kepentingan Sekolah SD Negeri I Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atas diterbitkannya SK Nomor : 824.3 /14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Pindah Guru atas nama TINDUH,S,Pd -----
5. Bahwa surat Keputusan Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor SK. 824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang mutasi pindah Guru atas nama TINDUH,S,Pd diketahui tidak memenuhi persyaratan atau bertentangan dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008 Perihal : Prosedur dan syarat Mutasi Pindah PNS,Tenaga Guru, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya khususnya Point 3 dalam surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/96 /III.4/BKPP menjelaskan sebagai berikut : bahwa Pemindahan PNS Tenaga Guru,Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan hanya dapat disetujui, apabila ada tenaga Pengganti dengan latar belakang Pendidikan dan tugas pokok yang sama, serta berasal dari luar unit kerja asal dengan tujuan untuk menjaga jumlah keberadaan/formasi tenaga Guru, Penjaga sekolah dan Tenaga Kesehatan pada unit kerja asal.-----
6. Bahwa sejak diterbitkannya surat Keputusan Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang mutasi pindah Guru atas nama TINDUH,S,Pd,pihak sekolah SD Negeri Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan sudah barang tentu menjadi pihak yang sangat dirugikan dengan alasan bahwa SD Negeri Teluk Betung, Kecamatan Kuara kalau tidak memiliki guru bidang study mata pelajaran Bahasa, dimana Tergugat tidak lebih dahulu mencari tenaga Pengganti guru bidang study Bahasa sebagai Pengganti sdri TINDUH,S,Pd sebagaimana diamanatkan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967 /III.4/BKPP tanggal 11 September 2008.-----
7. Bahwa...

Hal.5 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian surat permohonan mutasi pindah yang diajukan sdri TINDUH,S.Pd kepada BUPATI BARITO SELATAN (TERGUGAT) sama sekali tidak diketahui atau tidak direkomendasikan Penggugat selaku Kepala Sekolah/Pimpinan Unit kerja dimana sdri TINDUH,S.Pd bekerja, yang seharusnya Permohonan Mutasi Pindah sdri TINDUH,S.Pd harus ada surat persetujuan/ Rekomendasi dari Kepala Sekolah (PENGGUGAT)/ Kepala atau Kepala Unit Kerja tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja/mengajar sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008 dalam Point II (PERSYARATAN / KELENGKAPAN BAHAN MUTASI PINDAH) huruf c yang menjelaskan bahwa : Asli surat Persetujuan/Rekomendasi dari Kepala Sekolah/ Kepala atau Pimpinan Unit Kerja tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja/mengajar.-----
8. Bahwa surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008 yang telah diberitahukan kepada Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Prosedur dan Syarat Mutasi Pindah PNS Tenaga Guru, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya, untuk diketahui dan dijadikan Pedoman dalam pengusulan Mutasi Pindah PNS. Kemudian BUPATI BARITO SELATAN setelah menerima surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008 telah juga memberitahukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan dengan suratnya Nomor : 824/274/II/BKPP tanggal 31 Oktober 2008 : Perihal Prosedur dan Syarat Mutasi Pindah PNS Tenaga Guru, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya. Sehingga dengan demikian TERGUGAT mengetahui secara jelas bahwa SK Nomor ; 824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Pindah atas nama TINDUH,S.Pd dinyatakan batal dan tidak sah karena tidak sesuai dan atau bertentangan dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008.-----

9. Bahwa...

Hal.6 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada saat sdri TINDUH, S.Pd mengajukan permohonan Mutasi Pindah kepada BUPATI BARITO SELATAN (Tergugat), TERGUGAT mengetahui bahwa status sdri TINDUH sedang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Guru SD Negeri Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala dimana sdri TINDUH,S.Pd tidak mengajar terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d 10 September 2012, sementara Penggugat selaku Kepala Sekolah/ Pimpinan/Kepala Unit kerja sdri TINDUH,S.Pd bekerja telah melayangkan surat Panggilan / surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdri TINDUH S,Pd dengan tujuan agar sdri TINDUH, S.Pd bekerja/ mengajar sebagaimana amanah Undang-Undang, akan tetapi surat panggilan/surat teguran Penggugat tidak ditanggapi sdri TINDUH,S.Pd. Bahwa karena surat Panggilan /surat Teguran Penggugat tidak ditanggapi sdri TINDUH,S.Pd, lalu Penggugat melaporkan permasalahan tersebut ke UPT Dikpora Kecamatan Karau Kuala, dan Ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Barito Selatan dengan tujuan agar UPT Dikpora Kecamatan Karau Kuala dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menindak/ menegur sdri TINDUH S.Pd, namun laporan Pengaduan Penggugat tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh UPT Dikpora Kecamatan Karau Kuala dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan dan justru sebaliknya yang terjadi, dimana Bupati Barito Selatan (Tergugat) mengabulkan permohonan Mutasi Pindah sdri TINDUH,S.Pd, melalui Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013, tentang Mutasi Pindah atas nama TINDUH,S.Pd sedangkan Bupati Barito Selatan mengetahui secara jelas bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang : Mutasi Pindah atas nama TINDUH,S.Pd bertentangan dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008 tentang: Prosedur dan Syara Mutasi Pindah PNS Tenaga Guru, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya pada point 3,4,6 dan Lampiran I point II huruf c dan h,k

Serta...

Hal.7 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melanggar Pasal 3 angka (5),(11),(17) PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.-----

10. Bahwa didalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 28 tahun 1999 Tentang :

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme,  
disebutkan bahwa asas umum Pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung  
tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan Norma Hukum untuk mewujudkan  
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.-----

Selanjutnya di dalam pasal 3 disebutkan bahwa asas Umum Penyelenggara Negara  
meliputi : -----

a. Asas Kepastian Hukum-----

b. Asas tertib penyelenggaraan Negara-----

c. Asas kepentingan Umum-----

d. Asas keterbukaan-----

e. Asas proporsionalitas-----

f. Asas profesionalitas-----

g. Asas akuntabilitas-----

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat

Kebutuhan Bupati Barito Selatan ( TERGUGAT) Nomor : 824.3/14/II/BKPP tanggal 20

Maret 2013 tentang : Mutasi Pindah atas nama TINDUH,S.Pd tersebut telah

mengandung cacat Hukum sebab bertentangan dengan :-----

a. Surat Gubernur Kalimantan Tengah No : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September

2008 tentang :Prosedur dan syarat Mutasi Pindah PNS, Tenaga Guru,dan Tenaga

Kesehatan serta PNS lainnya, pada point 3 dan point I ( Persyaratan/ Kelengkapan

Bahan Mutasi Pindah) huruf c-----

b. Pasal 3 angka (5),(11),(17) PP No : 53 tahun 2010 tentang : Disiplin Pegawai

Negeri Sipil .-----

c. Bertentangan...

Hal.8 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) a,b,c,No : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No: 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas maka PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.-----
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013.tentang Mutasi Pindah atas nama TINDUH,S.Pd.-----
  3. Memerintahkan kepada Bupati Barito Selatan (TERGUGAT) untuk mencabut surat Keputusan Nomor : SK824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Pindah Guru atas nama Tinduh,S.Pd dari SD Negeri-1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala ke SD Negeri Sarimbuah, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.-----
  4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.-----
- Menimbang, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## Dalam Eksepsi :-----

Bardasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo,Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi :-----

## GUGATAN PENGGUGAT CACAT PROSESUAL-----

1. Gugatan Penggugat Diskualifikasi -----

- Bahwa...

Hal.9 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena Penggugat selaku pihak ketiga yang tidak ada kepentingan yang dirugikan akibat Keputusan Tergugat dalam obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Peradilan Tata Usaha yang berlaku yang dikenal dengan prinsip “ Point d’ interest – Point d’ Action” ( Bila ada kepentingan, maka disitu baru berproses ), makna prinsip tersebut bahwa setiap proses yuridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses’.-----

## 2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel ( Kabur )-----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Keputusan Tergugat ( Bupati Barito Selatan ) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitannya kepentingan Penggugat dalam obyek sengketa a quo ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas kepentingan itu bersifat objektif dapat ditentukan baik mengenai luas dan intensitasnya sehingga gugatan Penggugat lebih menekankan kepada kepentingan subjektif dalam arti kekecewaan emosional terhadap Tergugat ( Bupati Barito Selatan ) atas kepindahan An. Tinduh, Spd (Guru SDN Teluk Betung).-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci penyimpangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dianggap dilanggar oleh Tergugat atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP, tanggal 30 Maret 2013, disamping itu pula dalil Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan secara yuridis penyimpangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, atas dikeluarkannya Keputusan Tergugat dalam obyek sengketa a quo.(Vide Gugatan Penggugat Butir 10 dan 11 huruf c). -----

## 3. Gugatan...

Hal.10 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Gugatan Penggugat Cacat Prosesual Karena Bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan

Tata Usaha Negara. -----

- Bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat Prosesual dilihat perspektif Hukum Acara Peratun, dipandang dari segi kepentingan Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tergugat dilain pihak. -----
- Bahwa Penggugat selaku Kepala SDN 1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala dalam dalil Gugatan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili kepentingan Sekolah tidak mempunyai kepentingan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : SK.824.3/14/II/BKPP, tanggal 30 Maret 2013, tentang Mutasi Pindah Saudari Tinduh,S.Pd, disamping itu pula Penggugat selaku Badan / Jabatan TUN (Kepala Sekolah SDN 1), tidak berhak mengajukan Gugatan karena bukan Badan Hukum Perdata, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Makna ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun di atas, yang berhak mengajukan Gugatan adalah Orang atau Badan Hukum Perdata, sedangkan Penggugat selaku Kepala Sekolah SDN 1 merupakan Badan atau Jabatan TUN, sehingga posisinya sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat.-----
- Bahwa Penggugat termasuk Pihak Ketiga yang tidak mempunyai kepentingan atas dikeluarkannya Keputusan Tergugat a qou sehingga tidak ada kerugian yang bersifat langsung, pribadi dan kepentingan Penggugat sendiri (Vide Gugatan Penggugat Butir 4). -----
- Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan, yang telah mengeluarkan Surat Tugas Titipan Sementara An. Tinduh,S.Pd, Nomor : 420/637/III/2012, tanggal 11 September 2012 dan Surat Tugas Titipan Perpanjangan Sementara Nomor : 420/109/III/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 Perihal Titipan Sementara Pindah Tugas ke SDN Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai ( Vide T.16 = T.17).-----
- Bahwa...

Hal.11 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tugas Nomor : 420/637/III/2012, tanggal 11 September 2012 dan Surat Tugas Titipan Perpanjangan Sementara Nomor : 420/109/III/2013, tanggal 07 Pebruari 2013, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

## GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIEL-----

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Materiel (Hukum Kepegawaian);-----
  - Bahwa gugatan Penggugat dalam objek sengketa Keputusan Nomor SK. 824.3 / 14 / II / BKPP tanggal 20 Maret 2013 termasuk sengketa Kepegawaian yang Objectum Litis ( Hak Kepegawaian ), misalnya berkaitan dengan Jabatan, Reputasi, Kesempatan Promosi dan lain – lain sedangkan Keputusan Tergugat dalam objek sengketa a qou tidak terkena langsung hak kepegawaian Penggugat sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat;-----
  - Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Kepegawaian yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Vide Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 diatas ) yang pada pokoknya mengatur bahwa “ Untuk kepentingan Kedinasan dan salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka perpindahan, Jabatan, Tugas dan Wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama menjabat Pimpinan dengan **Tidak Merugikan Hak Kepegawaian**;-----
  - Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang pada pokoknya mengatur bahwa “ Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antar Provinsi, antar Kabupaten atau antar Kota, antar

Kecamatan...

Hal.12 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



Kecamatan maupun antar Satuan Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan”;

- Bahwa berdasarkan implementasi PP Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan beserta Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang memuat kewenangan Kabupaten/ Kota (sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007) angka 2 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS di Kabupaten/ Kota, angka 1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat dipindahtugaskan antar Kabupaten/ Kota, antar Kecamatan maupun antar Satuan Pendidikan karena alasan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- Bahwa gugatan Penggugat dalam objek sengketa Keputusan Nomor SK. 824.3 / 14 / II / BKPP tanggal 20 Maret 2013 terkait kepindahan An. Tinduh , Spd ke SDN Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang menurut versi Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak ada relevansi dengan kepentingan hak kepegawaian yang dirugikan bagi Penggugat karena Keputusan Tergugat a quo merupakan implementasi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Untuk kepentingan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05 / X / PB / 2011, Nomor SPB / 03 / M. PAN. RB / 10 / 2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158 / PMK. 01 / 2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa “ Bupati / Walikota bertanggungjawab dan wajib melakukan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil antar Satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar Jenis Pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang kelebihan dan kekurangan Guru Pegawai Negeri Sipil “.

2. Gugatan...

Hal.13 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan -----

- Bahwa gugatan Penggugat cacat materiel karena merujuk dasar hukum Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 967 / III.4 / BKPP tanggal 11 September 2008 perihal Prosedur dan Syarat Untuk Pindah PNS, Tenaga Guru, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya. Sedangkan dalam perspektif Hukum Peradilan Tata Usaha Negara berlaku suatu Surat atau Surat Edaran merupakan Peraturan Kebijakan ( Pseudo Wetgeving ) bukan Peraturan Perundang – Undangan sehingga Badan atau Jabatan TUN tidak sepenuhnya terikat dengan peraturan kebijakan tersebut dan Badan atau Jabatan TUN dapat menyimpang dari peraturan kebijakan apabila dipandang dari pertimbangan yang cukup memadai dan baik ;-----
- Bahwa Peraturan Dasar ( Peraturan Perundang – Undangan ) yang dirujuk terkait prosedur dan syarat mutasi pindah PNS Guru Sekolah Dasar dalam objek sengketa a quo yaitu petunjuk teknis Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05 / X / PB / 2011, Nomor SPB / 03 / M. PAN. RB / 10 / 2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158 / PMK.01 / 2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 beserta Lampiran I Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini Formal (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota.-----

### Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----

3. Bahwa...

Hal.14 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1, 2 dan butir 3 diakui kebenarannya sehingga tidak disangkal oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 4 disangkal oleh Tergugat karena :-----
- Bahwa tidak tepat dalil gugatan Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Sekolah SD Negeri Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan sedangkan dalil gugatan Penggugat mengedepankan kepentingan pribadi yang bersifat psikis dan subjektif ;-----
  - Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan SK. Nomor 824.3 / 14 / II / BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Pindah Guru atas nama Tinduh, Spd atas dasar pertimbangan kedinasan dan mencegah terjadi konflik kepentingan / konflik keluarga antara Penggugat selaku Mertua dan Tinduh, Spd selaku Menantu dari Penggugat sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan yang berdampak negatif terhadap unit kerja yang bersangkutan.-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5 disangkal oleh Tergugat karena :-----
- Bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan ( Tergugat ) Nomor SK. 824.3 / 14 / II / BKPP tanggal 20 Maret 2013 dalam objek sengketa a quo merujuk Peraturan Perundang – Undangan yaitu Peraturan Menteri Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05 / X / PB / 2011, Nomor SPB / 03 / M. PAN. RB / 10 / 2011, Nomor 48 / Tahun 2011, Nomor 158 / PMK.01 / 2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dalam Petunjuk Teknis dimaksud bahwa Tugas Pemerintah Kabupaten / Kota antara lainnya : “ Pemindahan Guru PNS antar Satuan Pendidikan. “ ( Vide Bab II Penataan dan Pemerataan Guru PNS Huruf C angka 5, huruf E Perencanaan Kebutuhan Guru, angka 3 jenis Guru huruf a Guru kelas ( TK / KLB dan SD / SDLB dan Satuan Pendidikan Formal yang sederajat ), Huruf F Perhitungan Kebutuhan Guru, angka 1 Kebutuhan Guru Kelas Sekolah Dasar, Huruf b Formula Penghitungan Kebutuhan Guru SD...

Hal.15 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru SD dalam Petunjuk Teknis Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri Tahun 2011 di atas );-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat Keputusan Tergugat dalam objek sengketa a quo bertentangan dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 967 / III.4 / BKPP tanggal 11 September 2008 perihal Prosedur dan Syarat Mutasi Pindah PNS, Tenaga Guru, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya khusus point 3 Surat Gubernur dimaksud tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat karena Surat atau Surat Edaran termasuk Peraturan Kebijakan ( Pseudo – Wetgeving ) bukan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara ( Vide ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 6 disangkal Tergugat karena :-----

- Bahwa Saudari Tinduh, Spd yang pindah tugas dari SDN Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala ke SDN Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai berdasarkan Keputusan Tergugat a quo tidak ada merugikan Penggugat karena Saudari Tinduh, Spd berdasarkan Sifat, Tugas dan kegiatannya termasuk Guru Kelas bukan Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia dan juga jumlah atau Formasi Guru kelas SDN Teluk Betung sudah cukup walaupun belum ada penggantinya (T.29) ;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo terkait Mutasi pindah An. Tinduh, Spd ke SDN Sarimbuah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku khusus yang relevan yaitu Peraturan Bersama 5 ( lima ) Menteri Tahun 2011 diatas termasuk juga tidak bertentangan dengan Peraturan Kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 967 / III.4 / BKPP tanggal 11 September 2008 yang klausul seperti versi dalil Penggugat Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia karena jenis Guru untuk tingkat TK / TKLB dan SD / SLB dikenal Guru Kelas ( Vide Petunjuk...

Hal.16 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Teknis Peraturan Bersama 5 ( Lima) Menteri Tahun 2011, huruf E angka 3  
huruf a Guru Kelas ).-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 7 disangkal oleh Tergugat karena :-----

- Bahwa terulang kembali jawaban Tergugat butir 5 yang pada intinya bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 967 / III.4 / BKPP tanggal 11 September Tahun 2008 merupakan Peraturan Kebijakan sebelum ada Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru sedangkan saat ini sudah ada Peraturan Perundang – Undangan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 yaitu Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 beserta Lampiran I Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini, Formal (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota.-----
- Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 967 / III.4 / BKPP tanggal 11 September Tahun 2008 pada Lampiran I, Angka II Persyaratan / Kelengkapan Bahan Mutasi Pindah, huruf c yang pada intinya ada Surat Persetujuan / Rekomendasi dari Kepala Sekolah - - dst tempat Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bekerja / mengajar sebagaimana dalil Penggugat. Untuk diketahui Penggugat bahwa permohonan usul Mutasi pindah An. Tinduh, Spd ke Bupati Barito Selatan ( T.10 ) dan surat pribadi An. Tinduh, Spd kepada Bupati ( T.9 ) disebabkan oleh ada konflik keluarga antara Penggugat selaku Mertua dan Tinduh, Spd selaku Menantu sehingga menyebabkan Tinduh, Spd mengalami perasaan tertekan secara batin sehingga berdampak pada tugas kedinasan pada unit kerja yang bersangkutan. -----
- Bahwa Tergugat ( Bupati Barito Selatan ) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP ) Kabupaten Barito Selatan ( T.31 ) mengambil kebijakan dalam bentuk...

Hal.17 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk keputusan objek sengketa a quo dengan menyimpang ketentuan Peraturan  
Kebijaksanaan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 967 / III.4 / BKPP  
tanggal 11 September Tahun 2008 dimaksud dengan pertimbangan yang memadai dan  
baik bagi kepentingan dinas dan mencegah terjadi konflik kepentingan sehingga  
berdampak pada unit kerja yang bersangkutan.-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 8 disangkal Tergugat karena :-----

- Bahwa terulang kembali jawaban Tergugat butir 7 dan perlu ditegaskan kembali Surat  
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824 / 274 / II / BKPP tanggal 11 September  
Tahun 2008 bukan termasuk Peraturan Perundang – Undangan melainkan termasuk  
Peraturan Kebijaksanaan ( Pseudo – Wetgeving ) yang sepenuhnya tidak mengikat bagi  
Tergugat ( Bupati Barito Selatan ) dapat menyimpang ketentuan mengenai Prosedur  
dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor  
824 / 274 / II / BKPP tanggal 11 September Tahun 2008;-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan dalam objek sengketa a quo berdasarkan  
pertimbangan yang cukup memadai dan baik guna melindungi kepentingan dinas dan  
hak – hak pribadi dari Sdri Tinduh, Spd selaku Pegawai negeri Sipil sebagaimana  
diatur dalam Peraturan perundang – Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud  
dalam Bab IV Kode Etik Pegawai Negeri, Pasal 11 Etika Dalam Diri Sendiri, Huruf c  
dan g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan  
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang pada intinya mengatur bahwa menghindari  
konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dan menjaga keutuhan dan  
keharmonisan keluarga ( T.14 ).-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 9 disangkal tergugat karena :-----

- Bahwa akibat terjadi konflik keluarga antara Penggugat ( selaku Mertua ) dan Tinduh,  
Spd ( selaku Menantu ) menyebabkan Sdri. Tinduh, Spd tidak lagi merasa tenang dan  
nyaman dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga berdampak negatif terhadap unit  
kerja yang bersangkutan;-----

- Bahwa...

Hal.18 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku Kepala Sekolah SD dan sekaligus selaku Mertua dari Sdri Tinduh, Spd ( Menantu ) semestinya bertindak secara arif dan bijaksana dalam menjaga etika dan kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Penggugat selaku Kepala Sekolah/ atasan langsung Sdri.Tinduh, S.pd (Guru SD) tidak memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesi ( Guru SD an. Tinduh, Spd/ bawahan Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota. Salah satu hak yang dilindungi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesian (Guru) yaitu; berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan profesi ( T.8 = T.9 )-----
- Bahwa Sdri. Tinduh, Spd yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tidak masuk kerja selama  $\pm 6$  ( enam ) bulan ( terhitung tanggal 1 Maret s/d 10 September 2012 ) tidak benar sebagian karena Sdri. Tinduh, Spd tidak ada niat melalaikan tugas dan kewajiban untuk mengajar apabila suasana kondusif di lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja sehingga Sdri. Tinduh, Spd dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat Sdri. Tinduh, Spd dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 angka ( 5 ), ( 11 ), ( 17 ) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak beralasan secara yuridis karena bertentangan dengan pasal 24 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwa “ Sebelum PNS dijatuhi Hukum Disiplin setiap Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS diduga melakukan pelanggaran dan pemeriksaan dimaksud

dilakukan...

Hal.19 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan”.

- Bahwa dilihat dari perspektif hukum yang berlaku baik segi wewenang, prosedur dan substansi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik telah merujuk pada :

a. Peraturan perundang – Undangan yang berlaku.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05 / X / PB / 2011 , Nomor SPB / 03 / M. PAN. RB / 10 / 2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158 / PMK.01 / 2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan ( Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini Formal (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota).

b. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lainnya :

- Asas Kepastian Hukum : Keputusan Tergugat Nomor 824.3 / 14 / II / BKPP tertanggal 20 Maret 2013 merupakan pencerminan asas kepastian hukum karena berdasarkan landasan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ( Hukum Kepegawaian ) ;

- Asas...

Hal.20 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Proporsionalitas : Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan dalam objek sengketa a qou telah mempertimbangkan keseimbangan kepentingan hak pribadi dan kepentingan kedinasan Sdri. Tinduh, Spd dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku PNS.-----
- Asas Profesionalitas : Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan Pemerintahan ( Keputusan TUN ) dalam objek sengketa a qou dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman PNS ( Sdri. Tinduh, Spd ) sehingga tercapai profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan: -----

## Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

## Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----
  2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Guru Atas Nama : Tinduh, Spd / dari Unit Kerja SD Negeri 1 Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dimutasi pindah ke SD Sarimbuah, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.-----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini menurut Hukum. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut Keadilan.-----
- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Juli 2013 pada persidangan tanggal 16 Juli 2013, dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Juli 2013 pada persidangan tanggal 23 Juli 2013;-----

----- Menimbang...

Hal.21 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 ( Duabelas ) buah alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, bukti tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK. 824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 Perihal Mutasi Pindah Guru atas nama Tinduh, S.Pd ( Foto copy sesuai asli );-----
2. Bukti P - 2 : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824/967/III.4/BKPP tanggal 11 September 2008 perihal Prosedur dan syarat Mutasi Pindah PNS Tenaga Guru, Penjaga sekolah dan Tenaga Kesehatan serta PNS lainnya ( Foto copy sesuai foto copy );-----
3. Bukti P - 3 : Bukti surat perihal absen Ka Sekolah/ Guru SDN 1Teluk Betung mulai dari Bulan Maret 2012 s/d bulan September 2012 (Foto copy sesuai asli);-----
4. Bukti P - 4 : Bukti surat perihal surat panggilan untuk melaksanakan tugas Nomor : 421.2/35/2012 tertanggal 3 Mei 2012 ( Foto copy sesuai foto copy );-----
5. Bukti P - 5 : Bukti surat perihal surat panggilan untuk melaksanakan tugas Nomor 421.2/37/2012 tertanggal 28 Mei 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
6. Bukti P - 6 : Bukti surat perihal surat panggilan untuk melaksanakan tugas Nomor 421.2/41/2012 tertanggal 8 Juni 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
7. Bukti P - 7 : Bukti surat kepada Ka. UPT Dinas Dikpora Kecamatan Karau Kuala tertanggal 15 Juni 2012 perihal panggilan untuk melaksanakan tugas Nomor 421.2/43/2012 ( Foto copy sesuai asli);-----
8. Bukti P - 8 : Bukti surat Nomor : 421.2/48/2012 tertanggal 25 Juni 2012 ditujukan kepada Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Barito Selatan perihal Permohonan pindah A.n. Tinduh,S.Pd (Foto copy sesuai asli );---

9. Bukti P – 9...

Hal.22 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Bukti surat kepada Bapak Bupati Barito Selatan Nomor 421.2/05/2013 tertanggal 31 Januari 2013 perihal mohon tindak lanjut ( Foto copy sesuai asli );-----

10. Bukti P - 10 : Bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 01/Kom.SDN 1- TB/ 2013 tanggal 1 April 2013 ( Foto copy sesuai asli );-----

11. Bukti P - 11 : Bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 140/ 62/Pemdes tanggal 12 April 2013 ( Foto copy sesuai asli );-----

12. Bukti P - 12 : Surat An Tinduh, S.Pd kepada Bupati Barito Selatan tanggal 11 Juli 2012 perihal kelanjutan dari proses permohonan pindah kerja yang diajukan melalui surat permohonan pindah nomor : lepas tanggal 23 Mei 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 50 ( Lima puluh ) buah alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-50 sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Surat Penugasan Nomor : 821.2/193/II/GUBAN/2005 sebagai Guru bantu SDN-1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala tanggal 17 Januari 2005 ( Foto copy sesuai asli );-----

2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Tinduh sebagai Guru bantu pada SDN 1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala tanggal 31 Desember 2004 ( Foto copy sesuai asli );-----

3. Bukti T - 3 : Surat Perjanjian kerja Nomor 421.2/85/I/2004 selaku Guru Bantu kontrak pada SDN 1 Teluk Betung Kecamatan karau Kuala tanggal 31 Desember 2004 ( Foto copy sesuai asli );-----

4. Bukti T - 4...

Hal.23 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Petikan Keputusan Bupati Barito SK.813.2/230/Peg An Tinduh tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Pebruari 2008  
( Foto copy sesuai asli );-----
5. Bukti T - 5 : Petikan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor SK.821/87/II/BKPP tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 Oktober 2009  
( Foto copy sesuai asli );-----
6. Bukti T - 6 : Petikan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor SK.823/90/II/BKPP tentang Kenaikan Pangkat III/a dalam Jabatan Guru Madya tanggal 31 Oktober 2011 ( Foto copy sesuai asli );-----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy kartu Pegawai Negeri Sipil No. P 056151 tanggal 11 Nopember 2009 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----
8. Bukti T - 8 : Persetujuan Pindah An Tinduh, SPd ke SDN 1 Pilang Kabupaten Pulang Pisau Nomor 828/033/Mut/BKPP/2012 tanggal 22 Mei 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
9. Bukti T - 9 : Permohonan pindah An Tinduh, S.Pd ke SDN 1 Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau tanggal 23 Mei 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
10. Bukti T - 10 : Surat Persetujuan pindah antar instansi An. Tinduh S.Pd. Nomor 824.3/ / II / BKPP tanggal Juni 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
11. Bukti T - 11 : Surat An.Tinduh S.Pd perihal Kelanjutan Proses Permohonan Pindah Kerja ke Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 Juli 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
12. Bukti T - 12 : Surat An. Tinduh S.Pd kepada Bupati Barito Selatan yang berisikan keluhan terkait permasalahan yang terjadi pada Pegawai Negeri yang bersangkutan tanggal 1 September 2012 ( Foto copy sesuai asli );-----
13. Bukti T – 13...

Hal.24 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Surat Permohonan Tenaga Pengajar dititip An. Tinduh S.Pd di SDN Sarimbua, tanggal 4 Pebruari 2013 ( Foto copy sesuai asli );-----
14. Bukti T - 14 : Rekomendasi Kepala SDN Sarimbua Nomor 848/78/2013/ tanggal 11 Pebruari 2013 ( Foto copy sesuai asli );-----
15. Bukti T - 15 : Rekomendasi Plt Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gunung Bintang Awai Nomor 848/25/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 tentang pindah tugas An Tinduh, S.Pd dari SDN 1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala ke SDN Sarimbua Kecamatan Gunung Bintang Awai ( Foto copy sesuai asli );-----
16. Bukti T - 16 : Rekomendasi Camat Gunung Bintang Awai Nomor 800/164//Peg tanggal 14 Pebruari 2013 tentang persetujuan dan menerima Tinduh, S.Pd sebagai Guru Kelas pada SDN Sarimbua (Foto copy sesuai asli);--
17. Bukti T - 17 : Surat Pernyataan Tidak sedang Menjalani Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 An. Tinduh, S.Pd tanggal 4 Pebruari 2013 ( Foto copy sesuai asli );-----
18. Bukti T - 18 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. Tinduh, S.Pd bulan Januari s/d Desember 2010 (Foto copy sesuai asli);-
19. Bukti T - 19 : Surat Tugas Tititpan Sementara Nomor : 420/637/III/2012 An. Tinduh, S.Pd pada SDN Sarimbua Kecamatan Gunung Bintang Awai terhitung tanggal 11 September 2012 s/d 11 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Barito Selatan tanggal 11 September 2012 ( Foto copy sesuai asli);-----
20. Bukti T - 20 : Surat Tugas Perpanjangan Tititpan Sementara Nomor 420/109/III/2013 An. Tinduh, S.Pd pada SDN Sarimbua Kecamatan Gunung Bintang Awai dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga...

Hal.25 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raga Kabupaten Barito Selatan tanggal 07 Pebruari 2013 ( Foto copy sesuai asli);-----

21. Bukti T - 21 : Surat Nomor 421.2/35/2012 perihal Panggilan untuk melaksanakan tugas An. Tinduh, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Teluk Betung tanggal 3 Mei 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

22. Bukti T - 22 : Surat Nomor 421.2/37/2012 perihal Panggilan untuk melaksanakan tugas kepada Tinduh, S.Pd Guru SDN 1 Teluk Betung yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Teluk Betung tanggal 28 Mei 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

23. Bukti T - 23 : Surat Nomor 421.2/41/2012 perihal panggilan ketiga melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Teluk Betung tanggal 8 Juni 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

24. Bukti T - 24 : Surat Nomor 421.2/43/2012 perihal Panggilan untuk melaksanakan tugas tanggal 15 Juni 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

25. Bukti T - 25 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan Maret Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 31 Maret 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

26. Bukti T - 26 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan April Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 31 April 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

27. Bukti T - 27 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan Mei Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 31 Mei 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

28. Bukti T - 28 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan Juni Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 30 Juni 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----

29. Bukti T - 29...

Hal.26 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T - 29 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan Juli Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 31 Juli 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----
30. Bukti T - 30 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan Agustus Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 31 Agustus 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----
31. Bukti T - 31 : Absen Kepala Sekolah / Guru SDN 1 Teluk Betung Bulan September Tahun 2012 yang dibuat Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung tanggal 30 September 2012 ( Foto copy sesuai fotocopy );-----
32. Bukti T - 32 : Surat Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan Nomor 820.3/146/III/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 perihal usul pindah Bekerja An. Tinduh, S.Pd dari SDN 1 Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala ke SDN Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai ( Foto copy sesuai asli );-----
33. Bukti T - 33 : Daftar urut Guru SDN 1 Teluk Betung yang dibuat oleh Kepala SDN 1 Teluk Betung tanggal 31 Agustus 2011 (Foto copy sesuai fotocopy);-----
34. Bukti T - 34 : Surat Keterangan Formasi Nomor 871/78/2013 yang dibuat oleh Kepala SDN Sarimbuah tanggal 11 Pebruari 2013 ( Foto copy sesuai asli );-----
35. Bukti T - 35 : Nota Dinas Kepala BKPP Kabupaten Barito Selatan Nomor 824.3/ 93/ II / BKPP tanggal 7 Maret 2013 perihal Permohonan Pindah Bekerja An. Tinduh, S.Pd Guru SDN 1 Teluk Betung ke Guru SDN Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai ( Foto copy sesuai asli );-----
36. Bukti T - 36 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 422.1 / 72 / 2013 tanggal 2 Pebruari 2013 An. Tinduh, S.Pd SDN Saimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai ( Foto copy sesuai asli );-----

37. Bukti T – 37...

Hal.27 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T - 37 : Lembar Disposisi Bupati Barito Selatan Nomor Agenda 767 – DD  
perihal Permohonan Pindah Bekerja An. Tinduh, S.Pd tanggal 7 Maret  
2013 ( Foto copy sesuai asli );-----
38. Bukti T - 38 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor SK. 824.3 / 14 / II BKPP  
tanggal 20 Maret 2013 perihal terhitung mulai tanggal 1 April 2013 An.  
Tinduh, S.Pd dipindahkan dari SDN 1 Teluk Betung kecamatan Karau  
Kuala ke SDN Saimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai ( Foto copy  
sesuai fotocopy );-----
39. Bukti T - 39 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
( Foto copy sesuai asli);-----
40. Bukti T - 40 : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
( Foto copy sesuai asli );-----
41. Bukti T - 41 : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Foto copy  
sesuai asli );-----
42. Bukti T - 42 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa  
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( Foto copy sesuai asli );-----
43. Bukti T - 43 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil ( Foto copy sesuai foto copy );-----
44. Bukti T - 44 : Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional,  
Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor  
SPB/03/M.PAN.RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor  
158...

Hal.28 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan  
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ( Foto copy sesuai asli );-----

45. Bukti T - 45 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang  
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Di Bidang Pendidikan ( Foto  
copy sesuai asli );-----

46. Bukti T - 46 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 10 Tahun 2012 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan ( Foto copy sesuai asli );-----

47. Bukti T - 47 : Surat Pengantar Nomor 421.2/18/2013 tanggal 30 April 2013 yang  
dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung kepada Kepala Dinas  
Dikpora Kabupaten Barito Selatan tentang Laporan Bulan April 2013  
(Foto copy sesuai asli);-----

48. Bukti T - 48 : Permohonan pindah An. Tinduh, SPd tanggal 15 Juli 2010 dari SDN 1  
Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan ke  
SDN Pilan I Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. (Foto  
copy sesuai asli);-----

49. Bukti T - 49 : Konsep surat rekomendasi persetujuan pindah an. Tinduh, S.Pd -yang  
dibuat oleh Sdr. Tinduh, SP.d tanggal 15 Juli 2010 yang ditujukan  
kepada Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Betung untuk mengetahui tanda  
tangan yang bersangkutan ( Fotocopy sesuai fotocopy);-----

50. Bukti T - 50 : Permohonan pindah An.Tinduh S.Pd ke SDN Pilang 1 Kecamatan  
Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau tanggal 7 Januari 2013 ( Fotocopy  
sesuai fotocopy )-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalilnya, pihak Pengugat  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. Nama : **GOODSENLY**, Tempat/tanggal lahir : Mandomai/ 16-04-1959, Umur : 59  
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa  
Teluk...

Hal.29 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung No. 125 RT003/RW 001 Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala,  
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Guru, yang menerangkan dibawah sumpah  
menurut agama yang dianutnya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis  
Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 22 Agustus  
2013 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

2. Nama : **KASMIR SURIYA DILAGA**, Tempat/tanggal lahir: Teluk Betung 09-01-  
1965, Umur: 48 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia,  
Tempat Tinggal: Teluk Betung RT 005/RW002 Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau  
Kuala, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS yang menerangkan dibawah sumpah menurut  
agama yang dianutnya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan  
Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang  
terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

-----Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 orang  
saksi fakta dan 1 orang untuk didengar keterangannya yaitu :-----

1. Nama: **SYAHDANI, S.PD**, Tempat/tanggal lahir : Bangkuang, 06-06-1974, Umur 39  
tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal Bangkuang  
RT 12 RW 4 Karau Kuala Bangkuang Barito Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan PNS yang  
menerangkan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah menyampaikan  
kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam  
persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti  
termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
putusan ini.-----
2. Nama: **TINDUH**, Tempat/tanggal lahir : Pilang, 22-01-1981, Umur 32 tahun, Jenis  
Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Desa Teluk Betung  
RT 3 RW 1 Kecamatan Karau Kuala Bangkuang Kalimantan Tengah 73761, Agama

Kristen...

Hal.30 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan, Pekerjaan PNS yang telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 30 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 30 Agustus 2013, dan setelah tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak dan akhirnya mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : SK. 824.3/14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Guru atas nama : TINDUH, S.Pd dari Unit Kerja SD Negeri I Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dimutasi pindah ke SD Negeri Sarimbuah, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan ( Vide Bukti P-1 = T-38 ); -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo dan menurut Penggugat, bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ( AAUPB);-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 8 Juli 2013 dalam persidangan tanggal 9 Juli 2013 yang isinya selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi-----

**DALAM...**

*Hal.31 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi dalam jawaban Tergugat tertanggal 9 Juli 2013 maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya secara garis besar menyebutkan GUGATAN PENGGUGAT CACAT PROSEDURAL dan GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIEL;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat ternyata eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Cacat Materiel sudah menyinggung materi pokok perkara sedangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Prosedural masuk dalam kategori eksepsi lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat masuk dalam kategori eksepsi lain-lain maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Cacat Prosedural dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : 1. Gugatan Penggugat Diskualifikasi; 2. Gugatan Penggugat Obsscuur Libel ( Kabur ); 3. Gugatan Penggugat cacat prosesual karena bertentangan dengan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa dari uraian materi ketiga kelompok tersebut di atas yang selengkapny termuat dalam jawaban Tergugat, yang pada pokoknya menyebut bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan yang dirugikan akibat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan...

Hal.32 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

-----Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas secara tegas dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah orang atau badan hukum perdata, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bertindak sebagai orang yang mewakili pribadi atau tidak? dan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo atau tidak?;-----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 menyatakan Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan Jabatan Kepala Sekolah SD Negeri I Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama mewakili kepentingan-kepentingan sekolah SD Negeri I Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya atas diterbitkannya SK Nomor : 824.3 /14/II/BKPP tanggal 20 Maret 2013 tentang Mutasi Pindah Guru atas nama TINDUH, S.Pd;-----

-----Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa gugatan diajukan bukan atas nama pribadi sebagai orang melainkan atas nama Jabatan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala untuk mewakili kepentingan-kepentingan sekolah SD Negeri 1 Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memposisikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang...

Hal.33 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat memposisikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka persoalan hukum yang timbul adalah apakah masih ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas obyek sengketa a quo?-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Tata Usaha Negara Indroharto, SH., dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1994 edisi baru buku II cetakan kelima halaman 37- 40 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum tata usaha negara mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan *point d'intrest-point d'action*, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertindak bukan atas nama pribadi sebagai orang melainkan atas nama Jabatan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala untuk mewakili kepentingan-kepentingan sekolah SD Negeri 1 Teluk Betung, yang akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana tersebut di atas bahwa Penggugat memposisikan diri dalam sengketa a quo sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1);-----

-----Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah antara Badan Tata Usaha Negara dapat saling menggugat di pengadilan tata usaha negara?;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , antara lain :-----

Pasal 1...

Hal.34 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 1 angka 10 “ sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang - undangan yang berlaku;-

-----Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal-pasal tersebut di atas dan dihubungkan dengan posisi Penggugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Sekolah Negeri 1 Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan) Majelis Hakim berpendapat tidak ada sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat akibat terbitnya obyek sengketa a quo;-----

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat tidak dimungkinkan saling menggugat, hal ini bersesuaian dengan apa yang disebutkan dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menyebutkan “ sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan yang dirugikan akibat keputusan Tergugat

Yang...

Hal.35 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa a quo, Majelis Hakim menyatakan eksepsi tergugat dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka terhadap Pokok Perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim cukup alasan untuk tidak mempertimbangkan lagi dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;-----

### DALAM...

Hal.36 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/C. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.500,- ( seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)-----

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Senin tanggal 16 September 2013 oleh **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Penganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Penggugat Principal dan Kuasa Hukum Penggugat dan /Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ALPONTERI SAGALA, S.H.**

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**INGGRID BINTANG N, S.H.**

Hal.37 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 14/G/2013/PTUN.PLK

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 120.000      |
| 3. Surat Panggilan   | Rp. 20.500       |
| 4. Biaya Sumpah      | Rp. 15.000       |
| 5. Materai           | Rp. 6.000        |
| 6. Redaksi           | <u>Rp. 5.000</u> |

Rp 196.500

( Seratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal.38 dari 38 Hal.Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)